



**PELINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENGGUNA LAYANAN *E-WALLET*
DALAM KASUS PHISHING MELALUI OTP DITINJAU DARI PERSPEKTIF
UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN
TRANSAKSI ELEKTRONIK**

TUGAS AKHIR - PENULISAN HUKUM

Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat guna
menyelesaikan Program Sarjana (S1) Ilmu Hukum

Oleh:

ALSHAF A MEIDYNA PURWANDARI

NIM 11000118130387

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG**

2024



**PELINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENGGUNA LAYANAN *E-WALLET*
DALAM KASUS PHISHING MELALUI OTP DITINJAU DARI PERSPEKTIF
UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN
TRANSAKSI ELEKTRONIK**

TUGAS AKHIR - PENULISAN HUKUM

Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat guna
menyelesaikan Program Sarjana (S1) Ilmu Hukum

HUKUM PERDATA

Oleh:

ALSHAFa MEIDYNA PURWANDARI

NIM 11000118130387

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG**

2024

HALAMAN PENGESAHAN
PELINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENGGUNA LAYANAN E-
WALLET DALAM KASUS PHISHING MELALUI OTP DITINJAU DARI
PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG
INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK

TUGAS AKHIR – PENULISAN HUKUM

Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat guna
menyelesaikan Program Sarjana (S1) Ilmu Hukum

Oleh:

ALSHAF A MEIDYNA PURWANDARI

NIM 11000118130387

Tugas Akhir – Penulisan Hukum dengan judul di atas telah disahkan dan disetujui
untuk diperbanyak

Pembimbing I



Prof. Dr. Paramita Prananingtyas, S.H., LL.M
NIP 196906301993032002

Pembimbing II



Bagus Rahmanda, S.H., M.H.
NIP 198704232018071001

HALAMAN PENGUJIAN

**PELINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENGGUNA LAYANAN E-
WALLET DALAM KASUS PHISHING MELALUI OTP DITINJAU DARI
PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG
INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK**

Dipersiapkan dan disusun

Oleh:


ALSHAF A MEIDYNA PURWANDARI

NIM 11000118130387

Telah diujikan di depan Dewan Penguji pada tanggal 21 Mei 2024


Dewan Penguji

Ketua



Prof. Dr. Paramita Prananingtyas, S.H., LL.M.
NIP 196906302993032002

Anggota Penguji I



Bagus Rahmanda, S.H., M.H.
NIP 198704232018071001

Anggota Penguji II




Prof. Rof'ah Setyowati, SH., M.Hum, Ph.D
NIP 196610171992032001

Mengesahkan:
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Diponegoro,



Prof. Dr. Retno Saraswati, S.H., M.Hum.
NIP 196711191993032002

Mengetahui:
Ketua Program Studi S1 Ilmu Hukum



Dr. Aditya Yuli Sulistyawan, S.H., M.H.
NIP 198407092008121002

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirabbil'alamin, segala puji dan syukur ke hadirat Allah SWT Tuhan Yang Maha Besar atas segala kehendak dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat merampungkan Tugas Akhir yang berjudul “Pelindungan Hukum Terhadap Pengguna Layanan E-Wallet dalam Kasus Phishing Melalui OTP Ditinjau dari Perspektif Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik” dengan lancar dan baik.

Dalam prosesnya, tentu Tugas Akhir ini tidak akan dapat terselesaikan tanpa bantuan, bimbingan, serta doa dari berbagai pihak. Sebab itu, pada kesempatan kali ini Penulis berkehendak untuk mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. Suharnomo, S.E., M.Si. selaku Rektor Universitas Diponegoro.
2. Prof. Dr. Retno Saraswati, S.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
3. Ibu Prof. Dr. Paramita Prananingtyas, S.H., LL.M selaku Dosen Pembimbing I yang telah memberi saran dan pencerahan selama proses bimbingan.
4. Bapak Bagus Rahmanda, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberi saran dan pencerahan selama proses bimbingan.
5. Seluruh jajaran dosen Fakultas Hukum Universitas Diponegoro atas segala ilmu yang telah diberikan.
6. Bapak Agus Iswahyudi dan Ibu Widuri selaku narasumber yang telah meluangkan waktunya untuk memberi perspektif baru kepada penulis.
7. Bapak Widodo dan Ibu Siti Maisyaroh selaku orang tua penulis yang senantiasa dengan tulus dan sabar mendoakan dan memberikan segala dukungan sepanjang proses penulisan Tugas Akhir ini.
8. Alda Rayisha Putri dan Alfathan Rayanda Widodo selaku adik-adik dari penulis yang sudah menghibur di tengah hiruk pikuk penulisan Tugas Akhir.
9. Sahabat-sahabat penulis: Adilah, Nugroho, Fatur, Adit, Jeremy dan semua anggota *gadans* yang sudah menemani sejak SMA, terima kasih untuk segala hiburan dan motivasinya.

10. Teman sejawat penulis selama perkuliahan: Putri Engelia, Tharra Fariha, Pradhanika Jasmindyanari, Belinda Vitta, dan lainnya yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, terima kasih untuk segala memori indah selama masa kuliah.
11. Bapak Chan Kok Leong dan Maulana Panggalih Sae dan seluruh jajaran *Management* yang telah memberi kesempatan pada penulis untuk melakukan magang dan bekerja di PT Buzzo Digital Indonesia selama proses penulisan Tugas Akhir ini.
12. Kak Ega Muthia, Kak Cikal Aulia, Ayudha, Raza, Fiona, dan Vanessa selaku rekan penulis di Buzzohero yang telah memberi dukungan dan semangat.
13. Semua pihak yang telah membantu yang penulis tidak dapat sebutkan satu-persatu, telah memberi saran, semangat dan segalanya sejak awal dibuatnya Tugas Akhir ini hingga kini dapat terselesaikan dengan baik.

Terakhir, penulis hendak mengucapkan terima kasih kepada diri yang senantiasa berusaha untuk mengupayakan yang terbaik, terima kasih karena terus berusaha dan mencoba, terima kasih karena tidak menyerah dan menyelesaikan hingga akhir. *Kamu hebat, Alshafa!*

Dalam prosesnya, penulis menyadari bahwasannya Tugas Akhir ini tidak luput dari kesalahan dan kekurangan. Oleh sebab itu penulis sangat terbuka terhadap segala bentuk kritik dan saran membangun agar Tugas Akhir ini dapat menjadi karya tulis yang utuh.

Harapan penulis, semoga Peulisan Hukum ini dapat memberikan manfaat, pengetahuan, dan membantu para pembaca dalam memahami salah satu dari sekian banyak permasalahan hukum yang terjadi di masyarakat. Penulis juga berharap semoga karya tulis ini dapat berkembang mengikuti dinamika perkembangan hukum di Indonesia.

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa Tugas Akhir – Penulisan Hukum ini tidak pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi lain, dan sepanjang pengetahuan saya di dalamnya tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Semarang, 30 Mei 2024



Alshafa Meidyna Purwandari
NIM 11000118130387

DAFTAR ISI

HALAMAN COVER.....	i
JUDUL.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN PENGUJIAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
LEMBAR PERNYATAAN.....	vii
DAFTAR ISI.....	viii
ABSTRAK	1
BAB I.....	2
PENDAHULUAN.....	2
1.1. Latar Belakang	2
1.2. Rumusan Masalah	7
1.3. Tujuan Penelitian	8
1.4. Manfaat Penelitian	8
1.5. Metode Penelitian	9
1.5.1. Metode Pendekatan Permasalahan	9
1.5.2. Spesifikasi Penelitian	9
1.5.3. Sumber dan Jenis Data.....	10
1.5.4. Metode Pengumpulan Data.....	11
1.5.5. Metode Analisis Data	12
1.6. Sistematika Penulisan	13
BAB II	15
TINJAUAN PUSTAKA	15
2.1. Tinjauan Umum tentang Undang-Undang Transaksi Elektronik... 15	
2.2. Tinjauan Umum tentang Dompot Elektronik.....	20
2.3. Tinjauan Umum tentang <i>Cyber Crime</i>	22
BAB III.....	33
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	33
A. Hasil Penelitian.....	33

1. Implementasi perlindungan hukum terhadap pengguna <i>e-wallet</i> yang menjadi korban <i>phishing</i> melalui metode OTP di tinjau dari perspektif UU ITE.....	33
1.1 Modus operandi pelaku <i>phishing</i> dalam melancarkan serangan <i>cybercrime</i>	33
1.2 Contoh kasus dengan pola <i>social engineering</i> berupa <i>phishing</i> ...	38
B. Pembahasan.....	43
2.1 Implementasi Upaya Pelindungan Hukum Pengguna <i>E-wallet</i> Terhadap Kasus <i>Phishing</i> melalui Pengambilalihan OTP Menurut UU ITE	43
2.2 Tanggung Jawab Penerbit <i>E-wallet</i> Dalam Hal Terjadi Kejahatan <i>Phishing</i>	61
BAB 4	73
PENUTUP.....	73
A. Kesimpulan	73
B. Saran	74
DAFTAR PUSTAKA	76

ABSTRAK

Dompot digital atau dikenal dengan istilah *e-wallet* merupakan salah satu produk hasil perpaduan antara sistem keuangan dengan teknologi dan sebagai salah satu upaya untuk mewujudkan minimalisasi uang tunai (*cashless society*). Layanan penyimpanan uang yang berbasis server (*server-based*) ini menawarkan kemudahan bagi pengguna dalam bertransaksi dengan sistem keamanan melalui *one time password* (OTP). Namun, pada kenyataannya, bahkan verifikasi melalui OTP pun belum menjamin keamanan para pengguna dari tindakan kejahatan elektronik, salah satunya ialah *phishing*.

Penelitian ini bertujuan untuk pertama, mengetahui perlindungan hukum terhadap pengguna layanan *e-wallet* yang dirugikan akibat pembobolan OTP melalui *phishing*, *kedua* untuk mengetahui bagaimanakah tanggung jawab penerbit *e-wallet* terhadap pengguna yang mengalami kerugian akibat Tindakan *phishing* tersebut.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah pendekatan hukum yuridis normatif dengan metode pengumpulan data melalui studi kepustakaan yang bersumber dari data sekunder, sedangkan spesifikasi penelitiannya bersifat deskriptif analitis yang dimaksudkan untuk memberi gambaran mengenai fenomena kejahatan *phishing* serta menganalisis implementasi pelindungannya berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

Berdasarkan hasil penelitian yang kemudian dituangkan dalam penulisan hukum ini, dapat diketahui bahwa ***Pertama***, perlindungan yang ditawarkan oleh UU ITE berupa: 1) Perlindungan preventif yaitu dengan adanya regulasi itu sendiri dimaksudkan untuk mencegah terjadinya kejahatan, 2) Perlindungan represif dengan memberikan sanksi kepada pelaku sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. ***Kedua***, penerbit *e-wallet* memiliki metodenya sendiri dalam menangani kasus *phishing*, dengan demikian bentuk tanggung jawab yang diberikan penerbit pun disesuaikan dengan hasil investigasi.

Kata Kunci: Cyber Crime, E-Wallet, One Time Password, Phishing